



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ANDRIAN SAPUTRA BIN JUNED, NIK.3172032507010004, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 2001, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lorong H No.16 RT.002 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

SURYATI BINTI ASRADI, NIK.3601034501050003, tempat tanggal lahir Pandeglang, 05 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lorong H No.16 RT.002 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Halaman. 1 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan **Para Pemohon** yang menjadi wali nikahnya adalah **Armin** selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan bapak kandungnya tidak diketahui keberadannya. **Pemohon I** mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Darjat dan Bapak Rendi, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.300.000, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan **Para Pemohon** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama El Mauara Adfiza Andrian (P) lahir Jakarta, 22 November 2023;
4. Bahwa antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia 20 dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Para Pemohon** dan selama itu Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Para Pemohon** adalah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ini guna dijadikan untuk keperluan kepengurusan mendapatkan buku nikah serta keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor 134/AG.2b/31.72.03.1001/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 11 November 2024 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang menerangkan bahwa Keluarga yang

Halaman. 2 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu akan mengurus Itsbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

10. Bahwa membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Andrian Saputra Bin Juned** (Pemohon I) dengan **Suryati Binti Asradi** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2021 di Wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui alasannya tidak mencatatkan pernikahannya di KUA pada saat menikah

Halaman. 3 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon II gadis berusia 18 tahun;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7

Halaman. 4 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya menyatakan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II gadis berusia 18 tahun;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon II, saat menikah secara sirrih, belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, maka permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas, yang hal ini telah dipertegas sebagaimana dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal mohon penjelasan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Syarat Administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada Izin Dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan hukum, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan tidak dapat ditetapkan keabsahannya. Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bermemohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 22 November 2024 dan Wakil Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 22 November 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman. 5 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd.Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mastanah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik melalui sistem e-Court.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Mastanah, SH.

Perincian biaya : Nihil

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,
Pengadilan Agama Jakarta Utara,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman. 6 dari 6 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.JU